

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN IZIN GANGGUAN DALAM PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis pendapatan asli daerah yang potensial sebagai sumber penerimaan guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan kedua retribusi tersebut perlu dilakukan perubahan tarif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Stld 1926 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantie, Stbld Nomor 2940;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Karimun dengan Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karimun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.
8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Karimun dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karimun.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN
IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
TARIF IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

(1) Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan dengan menggunakan :

a. Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut :

- Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HSbg$
- Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times Tk \times HSbg$
- Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$
- Indeks terintegrasi : $I_t = I_{pf} \times \sum (I_{pk} \times B_{pk}) \times I_{wp}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg= Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

I_t = Indeks terintegrasi

I_{pf} = Indeks parameter fungsi

I_{pk} = Indeks parameter klasifikasi

B_{pk} = Bobot parameter klasifikasi

I_{wp} = Indeks waktu penggunaan

b. Nilai prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75% (satu koma tujuh lima perseratus)

(2) Tarif biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikenakan sebagaimana terinci dalam table I dan II sebagai berikut :

Tabel I : Besarnya harga satuan retribusi bangunan dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Luas Bangunan/ Tinggi Bangunan/ Volume Bangunan	Jumlah Lantai/ Tinggi/ Luas/ Volum/ Unit	Jml Base ment	Harga satuan Permenen (Rp)	Harga Satuan Semi permanen (Rp)	Harga Satuan Darurat/ Sementara (Rp)
1.	Rumah Tempat Tinggal Bukan Usaha/Rumah Tempat Tinggal Bukan Usaha Diatas Permukaan Air	a. Luas kurang 100 m2	1		7.000	5.000	2.000
			1		8.000	6.000	3.000
		b. Luas 100 m2 keatas	2		9.000	7.000	4.000
			3		10.000	-	-
			4		11.000	-	-
			5		12.000	-	-
c. Hunian : Indeks = 0,5	6 dst		13.000	-	-		
2.	Rumah Tempat Tinggal Usaha (RUKO) ; Rumah Tempat Tinggal Usaha (RUKO) diatas perm. air	a.Luas kurang 100 m2	1		10.000	5.000	2.000
			1		11.000	6.000	3.000
		b. Luas 100 m2 keatas	2		12.000	7.000	4.000
			3		13.000	8.000	-
			4		14.000	9.000	-
			5		15.000	10.000	-
c. Usaha : Indeks = 3	6 dst		16.000	11.000	-		
3.	Kantor (swasta)	a.Luas kurang 100 m2	1		10.000	5.000	2.000
			1		11.000	6.000	3.000
		b. Luas 100m2 keatas	2		12.000	7.000	4.000
			3		13.000	8.000	-
			4		14.000	9.000	-
			5		15.000	10.000	-
c. Usaha : Indeks = 3	6 dst		16.000	11.000	-		
4.	Perdagangan/ Kios/Lapak/ Pertokoan/ Swalayan/ Mall/ Supermarket/ Kafe/Rumah Makan/ Restoran	a.Luas kurang 100 m2	1		10.000	5.000	2.000
			1		11.000	6.000	3.000
		b. Luas 100m2 keatas	2		12.000	7.000	4.000
			3		13.000	8.000	-
			4		14.000	9.000	-
			5		15.000	10.000	-
c. Usaha : Indeks = 3	6 dst		16.000	11.000	-		
5.	Industri/ Gudang/ Penangkaran Unggas/ Penangkaran Walet	a.Luas kurang 100 m2	1		13.000	7.000	3.000
			1		14.000	8.000	4.000
		b. Luas 100m2 keatas	2		15.000	9.000	5.000
			3		16.000	10.000	-
			4		17.000	11.000	-
			5		18.000	12.000	-
c. Usaha : Indeks = 3	6 dst		19.000	13.000	-		

6.	Hotel/ Penginapan/ Apartemen/ Rusunawa/ Resort/ Shopping Center/ Sport Hall	a.Luas kurang 100 m2	1		10.000	5.000	2.000
			1		11.000	6.000	3.000
		b. Luas 100m2 keatas	2		12.000	7.000	4.000
			3		13.000	8.000	-
		c. Usaha: Indeks = 3	4		14.000	9.000	-
			5		15.000	10.000	-
			6		16.000	11.000	-
			7 dst		17.000	12.000	-
7.	Fungsi Sosial dan Budaya selain fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya milik negara	a.Luas kurang 100 m2	1		7.000	5.000	2.000
			1		8.000	6.000	3.000
		b. Luas 100 m2 keatas	2		9.000	7.000	4.000
			3		10.000	-	-
		c. Sosial budaya : Indeks = 1	4		11.000	-	-
			5 dst		12.000	-	-
	d. Keagamaan: Indeks = 0,00						
	e. Kantor Milik Negara : Indeks = 0,00						
8.	Tower/ Menara/ Antenna/ Pemancar/ Cerobong	1. Usaha: Indeks = 3	3 m		150.000		
			6 m		150.000		
			9 m		150.000		
			12 m		150.000		
			15 m		150.000		
			18 m		150.000		
			21 m		150.000		
			24 m		150.000		
			27 m		150.000		
			30 m		150.000		
			33 m		150.000		
			36 m		150.000		
			39 m		150.000		
			42 m		150.000		
			45 m		150.000		
			48 m		150.000		
			51 m		150.000		
54 m		150.000					
57 m		150.000					
60 m		150.000					
63 m		150.000					
66 m		150.000					
69 m		150.000					
72 m		150.000					
75 m		150.000					
9.	Tangki	a.Volume kurang 100 m3	1 unit		150.000		
		b. Volume 100 m3 keatas	1 unit		300.000		

		c. Usaha: Indeks = 3					
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

Tabel II : Besarnya harga satuan retribusi prasarana bangunan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Prasarana Bangunan	Harga Satuan
Pagar tembok/besi pekarangan/tanggul/turap batas kavling/turap batas persil dan lain-lain sejenis	Rp. 3.500,- / m ²
Gapura/gerbang/patung/bangunan reklame/monumen dan lain-lain sejenis	Rp. 3.000,- / m ²
Jalan dalam komplek/pelataran untuk parkir/lapangan tenis/lapangan basket/lapangan golf/lapangan terbuka/pelataran terbuka untuk kegiatan kerja/lapangan terbuka untuk penyimpanan dan lain-lain sejenis.	Rp. 2.000,- / m ²
Jembatan dalam komplek/box culvert dalam komplek/dermaga dalam komplek/jetty dalam komplek/dock daratan dalam komplek/dock terapung dalam komplek/tambatan perahu dalam komplek dan lain-lain sejenis.	Rp. 4.000,- / m ²
Kolam renang/bangunan pengolah air/kolam ikan/reservoir air/sumur resapan/bak penampungan air kotor/septic tank dan lain-lain sejenis	Rp. 4.000 / m ²
Awning atau sejenis	Rp. 3.500 / m ²
Pondasi Mesin (diluar bangunan)	Rp. 3.500 / m ²
Gardu Listrik, Gardu Telepon, Ruang Trafo dan Panel	Rp. 3.500 / m ²

Keterangan: - Prasarana dan sarana umum diberi Indeks pengali tambahan = 1,30

- 2). Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan tarif biaya retribusi dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75% (satu koma tujuh lima perseratus).

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/ 0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a.Sederhana	0,40	1. Semen	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak	0,70	tara	
3. Usaha	3,00			Sederhana	1,00	jangka	0,70
4. Sosial	0,00/			c. Khusus	0,40	pendek	
Budaya	1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,70	2. Semen	1,00
5. Khusus	2,00			b. Semi	1,00	tara	
6. Ganda/ Campuran	4,00			Permanen	0,40	jangka	
				c. Permanen	0,70	menen	
		3. Resiko	0,15	a. rendah	1,00	gah	
		Kebakaran		b. Sedang	0,10	3. Tetap	
		4. Zonasi Gempa	0,15	c. Tinggi	0,20		
				a. Zona I/ Minor	0,40 0,50		
				b. Zona II/ Minor	0,70 1,00		
				c. Zona III/ Sedang	0,40 0,70		
		5. Lokasi	0,10	d. Zona IV/ Sedang	1,00 0,40		
				e. Zona V/ Kuat	0,70 1,00		
		6. Ketinggian	0,10	f. Zona VI/ Kuat	0,40 0,70		
				a. Renggang	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	b. Sedang			
				c. Padat			
				a. Rendah			
				b. Sedang			
				c. Tinggi			
				a. Negara/ Yayasan			
				b.Perorangan			
				c. Badan Usaha Swasta			

Catatan : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana dan indeks 0,5 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.

2. **) indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum/usaha

3. Bangunan gedung atau bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,3

UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Pembangunan Baru	Rusak Berat	Rusak Ringan	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ retaining wall c. Turap batas kavling/ persil	1.0	0.65	0.45	0.00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1.00	0.65	0.45	0.00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lap.olah raga terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00
4.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan b. Box Culvert	1.00	0.65	0.45	0.00
5.	Konstruksi Kolam/ Reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1.00	0.65	0.45	0.00
6.	Konstruksi Menara	a. Menara Antena b. Menara Reservoir c. Cerobong	1.00	0.65	0.45	0.00
7.	Konstruksi Monumen	a. Tugu b. Patung	1.00	0.65	0.45	0.00
8.	Konstruksi Instalasi / Gardu	a. Instalasi Listrik b. Instalasi Telepon/ Komunikasi c. Instalasi Pengolahan	1.00	0.65	0.45	0.00
9.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	a. Billboard b. Papan Iklan c. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.00	0.65	0.45	0.00
10.	Konstruksi Tangki	a. Instalasi pengolahan b. Tangki	1.00	0.65	0.45	0.00

Catatan : 1. *) Indeks 0.00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik Negara kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

2. RB = Rusak Berat

3. RS = Rusak Berat

4. Jenis Konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

Bagian Kedua
TARIF IZIN GANGGUAN

Pasal 3

Besarnya retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pelayanan dikalikan dengan luas bidang usaha dikalikan dengan Indeks Gangguan dikalikan dengan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya atau dengan rumus $RIG = TDP \times LB \times IG \times IL$.

Tarif Dasar Pelayanan (TDP) yang disesuaikan adalah sebagai berikut :

- a. 1 s/d 1000 m², sebesar Rp. 1.000,-/m²
- b. Luas 1001 m² keatas, sebesar Rp. 75,-/m²

Indeks Gangguan dan Indeks Lokasi :

No.	Indeks	Nilai Indeks
1.	Indeks Gangguan	
	- Gangguan Ringan	1
	- Gangguan Sedangkan	2
	- Gangguan Berat	3
2.	Indeks Lokasi	
	- Lokasi pusat kota	3
	- Lokasi kawasan transisi	2
	- Lokasi pinggir kota	1

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI KARIMUN

ttd.

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

H. ANWAR HASYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013 NOMOR 3